

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NO 6 TAHUN  
2003 TENTANG LARANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMISAN  
SERTA PRAKTEK SUSILA DIKOTA MEDAN DALAM PENCEGAHAN  
DAN PENANGGULANGAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK)**

(Studi kasus wilayah simpang selayang kecamatan medan  
tuntungan)

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**JEFRI S PANJAITAN**

**178510043**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN  
POLITIK PROGRAM STUDI ILMU  
PEMERINTAHAN UNIVERSITAS**

**MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/6/22

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NO 6 TAHUN  
2003 TENTANG LARANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMISAN  
SERTA PRAKTEK  
SUSILA DIKOTA MEDAN DALAM PENCEGAHAN DAN  
PENANGGULANGAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK)  
(Studi kasus wilayah simpang selayang kecamatan medan  
tuntungan)**

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu  
Sosial dan Politik Universitas Medan Area*

**Oleh:**

**JEFRI SUPRAPTO PANJAITAN**

**178510043**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN**

**2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan dan Pengemis Serta Praktek Susila di Kota Medan Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (psk) ( Studi Kasus Simpan Selayang Kecamatan Medan Tuntungan)

Nama : Jefri Suprpto Panjaitan  
NPM : 178510043  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disetujui Oleh  
Komisi Pembimbing

  
Dr. Adam MAP  
Pembimbing I

  
Yurial Arief Lubis, S.Sos, M.IP  
Pembimbing II



  
Dr. Effiaty Juliana Hasibuan, M.Si  
Dekan

  
Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.Pol  
Ka.Prodi

Tanggal Lulus : Medan 25, januari 2022

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya Bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Jefri Suprpto Panjaitan  
178510043

## SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS


Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jefri Suprpto Panjaitan  
NPM : 178510043  
Program Studi : Ilmu Pemerintah  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan dan Pengemisn Serta Praktek Susila di Kota Medan Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (psk) ( Studi Kasus Simpan Selayang Kecamatan Medan Tuntungan)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Nonesklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



Dibuat di Medan

Pada tanggal : 25 januari 2022

Jefri Suprpto Panjaitan  
178510043

## RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Narumonda II pada tanggal 07 oktober 1998 dari ayah D Panjaitan dan ibu N Raja guk-guk. Penulis merupakan putra Ke 4 dari 5 bersaudara.

Tahun 2017 penulis lulus dari SMA Negeri 1 Balige dan pada tahun 2017 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area.

Penulis melaksanakan praktek kerja lapangan (PKL) di Kantor Desa Narumonda II Kecamatan Siantar Narumonda.



## ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah maraknya kegiatan prostitusi di tempat-tempat umum di kota Medan seperti di jalan setia budi kelurahan Simpang selayang Kecamatan Medan Tuntungan. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Perda kota Medan No 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan dan Pengemisan Serta Praktek Susila di Kota Medan dalam pencegahan dan penanggulangan Pekerja Seks Komersial di kota Medan khususnya kecamatan Medan Tuntungan. Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh seorang ahli yang bernama Goerge C. Edward III, adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi. Berikut diuraikan hasil penelitian yaitu 1). Komunikasi, Pemerintah Daerah belum membuat forum formal untuk mensosialisasikan Peraturan Daerah ini maupun bahaya dari pelacuran tersebut. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang dampak negatif dari pelacuran bahkan Peraturan Daerah yang mengaturnya. 2). Sumber daya, kurangnya sarana dan prasarana Dinas sosial . 3). Sikap/disposisi, implementator sudah memberikan mandat kepada eksekutor yaitu satpol PP untuk melakukan pemerantasan psk. 4). Struktur birokrasi, sudah dilakukan koordinasi terhadap pihak-pihak terkait seperti satpol PP, Kepolisian dan Dinas kesehatan, namun karena saran dan prasaran belum memadai, eksekusi sulit dilakukan. Selain karena tidak adanya panti rehabilitasi khusus kota Medan, tidak kooperatifnya para psk yang terjaring razia sehingga menyulitkan para petugas dalam melaksanakan kewajiban nya.


**Kata Kunci ; Implementasi, Peraturan Daerah Kota Medan, pekerja seks komersial (psk)**



## ABSTRACT

The problem in this study is the proliferation of prostitution activities in public places in the city of Medan, such as Jalan Setia Budi, Simpang Selayang Village, Medan Tuntungan District. This study aims to find out how the implementation of the Medan City Regional Regulation No. 6 of 2003 concerning the Prohibition of Homeless and Begging and Immoral Practices in the City of Medan in the prevention and control of Commercial Sex Workers in the city of Medan, especially the Medan Tuntungan sub-district. This study uses the theory put forward by an expert named George C. Edward III, while the type of research used is qualitative research with data collection techniques of observation, interviews, documentation. The following describes the research results, namely 1). Communication, the Regional Government has not created a formal forum to socialize this Regional Regulation and the dangers of prostitution. Many people do not know about the negative impact of prostitution and even the Regional Regulations that regulate it. 2). Resources, lack of facilities and infrastructure Social services . 3). Attitude/disposition, the implementer has given a mandate to the executor, namely the Satpol PP to eradicate sex workers. 4). The bureaucratic structure has coordinated with related parties such as the Satpol PP, the Police and the Health Service, but because the suggestions and infrastructure have not been adequate, execution is difficult. Apart from the absence of a special rehabilitation center for the city of Medan, the uncooperativeness of the sex workers caught in the raids made it difficult for the officers to carry out their obligations.

**Key word : Implementation, Medan City Regional Regulation, commercial sex workers**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha atas segala berkat dan kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik, Adapun judul dari penelitian ini ialah “Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan dan Pengemisian Serta Praktek Susila di Kota Medan Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (psk) ( Studi Kasus Simpan Selayang Kecamatan Medan Tuntungan)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan program strata (S-1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik di Universitas Medan Area.

Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada, sehingga dalam menyelesaikan skripsi ini mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ketua Yayasan H. Agus Salim Siregar Universitas Medan Area
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Heri Kusmanto, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Adam, MAP selaku pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan masukan dalam skripsi ini, terimakasih atas saran yang telah diberikan selama bimbingan.
5. Bapak Yurial Arief Lubis, S. Sos, M. IP selaku pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan masukan dalam skripsi ini, terimakasih atas masukan dan saran yang telah diberikan selama bimbingan

- membimbing dan memberikan masukan dalam skripsi ini, terimakasih atas masukan dan saran yang telah diberikan selama bimbingan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta semua Staf Administrasi Universitas Medan Area.
  8. Kantor Dinas Sosial kota Medan yang telah memberikan saya kesempatan melakukan riset dan membantu memberikan informasi yang saya butuhkan selama penyelesaian skripsi ini.
  9. Masyarakat Kelurahan Simpang Selayang yang telah membantu memberikan informasi yang saya butuhkan selama penyelesaian skripsi ini.
  10. Teristimewa orang tua tercinta D. Panjaitan dan N. Br Raja guk-guk. Serta Abang dan Adek saya tersayang yang telah banyak mendukung dan mendoakan.
  11. Kepada teman-teman saya Irvan Igaol, Paulus Situmorang, Viola Kristin Br Ginting dan Melda Sridevi Sitorus yang selalu membantu dan telah banyak mendukung dan mendoakan

Mengingat keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, walau demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Medan, 26, Januari 2022  
Hormat penulis



Jefri Suprpto Panjaitan  
17810043

## DAFTAR ISI

### Halaman

JUDUL

HALAMAN SAMPUL

LEMBAR PENGESAHAN

PERNYATAAN ORISINILITAS

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan.....	7
2.2 Peraturan Daerah.....	12
2.3 Pengertian Prostitusi dan Pelacuran.....	15
2.4 Faktor-Faktor penyebab Terjadinya Prostitusi.....	17
2.5 Jenis-jenis prostitusi.....	20
2.6 Penanggulangan prostitusi.....	22

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

X

Document Accepted 21/6/22

2.7 Tugas dan Fungsi Dinas Sosial kota Medan.....	24
2.8 Penelitian Terdahulu.....	57
2.9 Kerangka Berfikir.....	61
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>68</b>
3.2 Lokasi dan waktu penelitian.....	69
3.3 Informan Penelitan .....	70
3.3.1 Data primer .....	70
3.2.2 Data sekunder.....	70
3.4Tehnik Pengumpulan data .....	71
3.4.1 Wawancara.....	71
3.4.2 Studi pustaka .....	71
3.4.3 Dokumentasi .....	72
3.5Metode Analisa Data .....	72
<b>BAB IV .....</b>	<b>74</b>
4.1.1 Deskripsi umum dan lokasi penelitian.....	74
4.1.2 Visi Dan Misi Dinas Sosial Kota Medan .....	75
4.1.3 Struktur Organisasi .....	78
4.2 Pembahasan .....	80
4.2.1 Implementasi Peraturan Daerah (perda) Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (psk) di Kelurahan Simpang Selayang.....	80
4.2.2 Problematika Dinas Sosial Kota Medan Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan Dan Pengemis Serta Praktek Susila Dalam Pencegahan Dan penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) .	90
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>94</b>
4.2 Saran.....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Pada era modernisasi dan globalisasi yang telah menjadi ciri kuat kehidupan sosial masyarakat baik di Negara maju maupun Negara berkembang, di daerah metropolitan dan di daerah pedesaan, telah melahirkan berbagai dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif (Juli Ardila, Heni Siswanto 2016, h. 123). Prostitusi atau pelacuran menjadi salah satu masalah yang dihadapi Negara maju maupun Negara berkembang termasuk Indonesia sebagai dampak negatif dari era modernisasi dan globalisasi. Prostitusi sebenarnya telah muncul jauh sebelum peradaban modern menyentuh masyarakat, karena sejak jaman dahulu kala telah ditemukan prostitusi atau pelacuran ini.

Dalam kehidupan bermasyarakat, hal ini selalu menjadi masalah sosial yang semakin serius, terutama yang berkaitan dengan prostitusi. Prostitusi adalah penyakit sosial yang tidak bisa dihilangkan dari kehidupan kita. Karena banyak faktor yang mendukung prostitusi/pelacuran ini, mulai dari faktor keluarga (yang bisa dikatakan sebagai keluarga gagal), pengertian kegagalan disini adalah brokenhome atau mungkin juga disebabkan oleh faktor lingkungan. Selain itu juga ada faktor pengaruh ekonomi dimana seseorang yang berpotensi merasa bahwa hanya ini yang bisa dilakukan untuk mendapatkan sesuap nasi, dan masih banyak lagi faktor-faktor yang mendukung terjadinya prostitusi. (Suprojo 2017,h.56)

Masalah pekerja seks komersial/prostitusi di Indonesia merupakan salah satu masalah sosial yang semakin kompleks. Sebagaimana psk semakin berkembang dan semakin banyak populasinya seiring perkembangan zaman, bahkan prostitusi oleh masyarakat Indonesia dianggap menjadi sesuatu yang biasa dan hampir ada disetiap daerah, tidak hanya di kota-kota besar namun mencakup keseluruhan daerah terpencil sekalipun. Hal tersebut bisa dikatakan sebagai salah satu efek akan perubahan kebutuhan yang semakin instan. Masalah

psk atau yang sering dikenal juga dengan prostitusi merupakan suatu hal yang menyimpang dari segala jenis norma, baik itu norma agama, norma hukum dan norma adat istiadat. Norma sosial jelas mengharamkan keberadaan prostitusi, bahkan telah diatur pula di dalam peraturan perundang-undangan mengenai praktek prostitusi yang ditinjau dari segi yuridis yang terdapat dalam KUHP yaitu mereka yang menyediakan sarana dan tempat persetubuhan (pasal 296 KUHP), mereka yang (Safitri 2016, h. 67) mencarikan pelanggan bagi pelacur (pasal 506 KUHP) dan mereka yang menjual perempuan dan laki-laki dibawah umur untuk dijadikan pelacuran (pasal 297 KUHP).

Dalam dunia kesehatan juga menunjukkan dan memperingati bahaya penyakit kelamin yang mengerikan seperti HIV/AIDS akibat adanya pelacuran ditengah masyarakat. Meski demikian kegiatan prostitusi masih tetap ada, bahkan terorganisir secara professional dan rapi, tempat-tempat prostitusi disediakan, dilindungi oleh hukum dan mendapat fasilitas-fasilitas tertentu. Untuk itu, maka sudah seharusnya pemerintah harus lebih serius dalam menangani permasalahan prostitusi yang menjadi penyakit masyarakat ini. Para anggota legislatif yang berwenang membuat undang-undang seharusnya bisa lebih peka terhadap gejala sosial yang terjadi di masyarakat, sehingga mereka dapat membuat produk hukum yang dapat langsung menyentuh masyarakat dan efektif tentunya, bukan produk hukum yang mewakili kepentingan kelompok orang, yang dalam pengaplikasiannya kurang menyentuh rasa keadilan. (Ikhsan, Sembiring, and Nasution 2018)

Hal ini memang menarik perhatian dunia, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia telah banyak melakukan upaya untuk menghentikan prostitusi, seperti lokalisasi, penertiban para pekerja seks komersial (PSK) dan lain sebagainya. Namun hal ini tidak memberikan hasil yang maksimal. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah Indonesia berupaya untuk menyelesaikan masalah prostitusi dengan membudidayakan pekerja seks komersial yang berhasil ditangkap untuk melawan kejahatan tanpa harus dihukum. Seperti diketahui

bahwa pembinaan merupakan elemen penting dalam menyadarkan dan merubah mental pelaku agar menjadi lebih baik dan lebih siap untuk hidup secara benar ditengah-tengah masyarakat dengan keterampilan-keterampilan yang memadai sebagai modal dalam mempertahankan kehidupannya.

Begitu juga halnya dengan prostitusi yang terjadi di kota Medan yang semakin lama semakin meningkat dan meresahkan masyarakat. Maraknya prostitusi di kota Medan menuntut pemerintah membuat kebijakan Untuk menekan angka prostitusi ini. Oleh karena itu Pemerintah kota medan membuat peraturan daerah kota Medan no 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktek tunasusila yang ditetapkan oleh Walikota Medan pada saat itu di jabat oleh Bapak Drs. H. Abdillah, MBA. Tujuan dari peraturan daerah ini untuk mewujudkan tercapainya kota medan menjadi kota bersih dari kegiatan yang dilakukan dengan berbagai cara untuk menimbulkan belas kasihan orang lain dalam bahasa lain pengemis di jalan-jalan umum, pelataran jembatan-jembatan penyebrangan yang ada di kota Medan, perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma sosial dan keagamaan yang melakukan praktek tuna susila.(Utara, Utara, and Utara 2018)

Walaupun demikian banyak kecaman dari segala aspek terhadap prostitusi telah cukup untuk memberikan peringatan keras terhadap pelaku prostitusi, namun nampaknya hal tersebut tidak ada respon sedikitpun dari para pelaku prostitusi, yang ada prostitusi semakin marak dalam kehidupan kita sekarang tidak mengenal tempat dan hal tersebut bukanlah hal tabu lagi untuk dibicarakan.

Dari data-data yang dipaparkan oleh Dinas Sosial kota Medan dalam rentang waktu dari tahun 2012 hingga 2017, ada sebanyak 70 orang Pekerja Seks Komersial (PSK) yang terjaring razia. pada tahun 2013, sebanyak 64 orang PSK. Sementara itu pada tahun 2014 sebanyak 56 orang PSK. Sebagaimana data yang diatas dapat diperoleh dari tahun 2015 jumlah PSK yang terjaring razia oleh Dinas Sosial kota Medan sebanyak 32 orang PSK.

Angka ini menunjukkan masih banyaknya PSK dikota Medan. Jika disbanding dengan tahun 2016 jumlah PSK di kota Medan yang terjaring razia oleh Dinas Sosial kota Medan sebanyak 29 orang PSK. Angka ini jika dibandingkan dengan tahun 2017 memang mengalami penurunan yaitu sebanyak 0,3% namun jika dilihat angka ini sebelum memberikan hasil yang maksimal hanya penurunan sebesar 0,3%. Dan kemudian jika dilihat dari data yang diberikan Dinas Sosial kota Medan pada tahun 2017 jumlah PSK yang terjaring razia sebanyak 28 Orang, angka ini belum juga memberikan efek jera kepada PSK dan inilah yang terjadi dikota Medan hingga sekarang PSK masih banyak dijumpai dikota Medan khususnya didaerah-daerah tertentu. Tentu hal ini harus mendapat tanggapan yang lebih serius lagi oleh instansi terkait dalam menangani PSK dikota Medan, dalam hal ini instansi yang terkait adalah Dinas Sosial kota Medan dan satpol PP sebagai aparat penegak hukum yang berwenang dalam menanggulangi dan menegakkan hukum atas pelanggaran pelacuran atau prostitusi di kota Medan sesuai peraturan pemerintah Republik Indonesia No 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.. Dari data yang diperoleh dari tahun 2015 hingga tahun 2017 bahwasanya PSK di kota Medan masih banyak belum teratasi oleh pemerintah secara efektif.(Utara, Utara, and Utara 2018)

Maraknya PSK dikota medan terlihat dari banyaknya tempat-tempat umum yang dijadikan sebagai tempat prostitusi, contohnya saja jln.Setia budi atau yang lebih akrab dikenal simpang selayang. Tempat ini sudah tid ak asing lagi di telinga masyarakat kota medan. Simpang selayang dikenal sebagai tempat prostitusi yang sangat terbuka karena ketika anda melewati jalan tersebut, anda akan melihat begitu banyak pekerja seks komersial (PSK) yang berdiri di pinggir jalan untuk menunggu tamu penjaja seks.

Uniknya para pekerja seks komersial (PSK) ini sangat vulgar menawarkan diri, mereka nampang disepanjang jalan setia budi tanpa malu-malu dan risih, mereka pun nampang sendiri-sendiri dibawah terang benderangnya sinar lampu jalanan, seperti didepan

pertokoan dan bangunan-bangunan dipinggir jalan, Jadi tanpa turun dari kendaraan anda pun bisa menyaksikan mereka dengan jelas. Transaksi juga bisa dilakukan tanpa harus turun dari kendaraan, cukup menghampiri pinggir jalan dimana mereka berdiri. Untuk menangani Pekerja Seks Komersial (PSK) di kota Medan maka Pemko Medan telah menerbitkan PERDA KOTA MEDAN NO 6 TAHUN 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktek tuna susila.

Berdasarkan uraian diatas dengan ini peneliti melakukan penelitan dengan judul “Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Medan No 6 Tahun 2003 Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK). Studi kasus di jalan setia budi simpang selayang kecamatan medan tuntungan.

## 1.2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Perda kota Medan No 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktek tuna susila dalam penanganan PSK di kecamatan Medan Tuntungan?
2. Apa hambatan dalam implementasi kebijakan Perda kota Medan No 6 tahun 2003 dalam penanganan pekerja seks komersial di kecamatan medan tuntungan?

## 1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Perda kota Medan No 6 Tahun 2003 dalam penanggulangan dan pencegahan Pekerja Seks Komersial di kota Medan khususnya kecamatan Medan Tuntungan
2. Mengetahui dan menganalisis hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan penanggulangan dan pencegahan pekerja seks komersial (PSK) di kota medan khususnya di kecamatan Medan tuntungan.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Apabila tercapainya penelitian di atas, maka diharapkan dapat bermanfaat sebagai:

1. Secara teoritis
  - a. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis maupun masyarakat mengenai implementasi kebijakan Pemerintah kota Medan dalam penanganan prostitusi di simpang selayang kecamatan Medan tuntungan berdasarkan PERDA kota Medan No 6 tahun 2003.
  - b. Dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran, acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi peneliti  
Dengan penelitian ini, peneliti dapat menemukan berbagai persoalan mengenai hambatan implementasi kebijakan Perda kota Medan No 6 tahun 2003 dalam penanganan Pekerja Seks Komersial di kecamatan Medan tuntungan,
  - b. Bagi Instansi  
Dapat dijadikan bahan masukan bagi instansi khususnya bagi Dinas sosial kota Medan dan satpol PP dalam penanggulangan PSK di kecamatan Medan tuntungan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Pemahaman umum mengenai implementasi kebijakan dapat diperoleh dari pernyataan (Andriani and Setyowati 2016, h.98) bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran.

Menurut Meter dan Horn dalam (Wahab 2008:65) implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

implementasi kebijakan menurut (Dunn 2003:132) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu.

Ripley dan Franklin menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh beberapa aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan (Winarno, 2007, h. 145).

Grindle menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Sedangkan Van Meter dan Horn (Wibawa, dkk., 1994: 15) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. menambahkan bahwa proses implementasi baru akan

dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.(Handoyo 2012, h. 65)

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan van Horn bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.

. Menurut Menurut Merilee S. Grindle (1980) dikenal dengan *Implementation as A Political and Administrative Procces*. Menurut Grindle ada 2 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, yaitu :

1. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari 2 hal, yakni:
  - a. dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
  - b. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu : Dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok, Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.
2. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, juga menurut Grindle, sangat ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas :

**Isi Kebijakan (*Content of Policy*) Mencakup :**

- a. *Interest affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi) Interest affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.
- b. *Type of benefits* (tipe manfaat) Pada point ini content of policy (isi kebijakan) berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.
- c. *Extent of change envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai) Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. Content of policy (isi kebijakan) yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas.
- d. *Site of decision making* (letak pengambilan keputusan) Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Apakah letak sebuah program sudah tepat.
- e. Program implementer (pelaksana program) Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten demi keberhasilan suatu kebijakan. Ini sudah harus terpapar

atau terdata dengan baik, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci.

f. *Resources committed* (sumber-sumber daya yang digunakan) Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

### **Lingkungan Implementasi (Context of Implementation)**

Mencakup :

*Power, interest, and strategy of actor involved* (Kekuasaan,kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat) Dalam suatu kebijakan perlu dipertimbangkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh hasilnya dari yang diharapkan.

- a. *Institution and regime characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa) Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.
- b. *Compliance and responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana) Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana.

dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. Setelah kegiatan pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui pada apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga terjadinya tingkat perubahan.

Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan, bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuatan kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcome bagi masyarakat.

Studi implementasi kebijakan dibagi ke dalam tiga generasi dengan fokus kajian dan para pengajurnya. Generasi pertama diwakili oleh studi Pressman dan Wildavsky yang terfokus pada bagaimana keputusan otoritas tunggal dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Hasilnya memberi pengakuan sifat atau kakikat implementasi yang kompleks. Generasi kedua terfokus pada deteminan keberhasilan implementasi kebijakan. Model konseptual model proses implementasi dikembangkan dan diuji pada berbagai area yang berbeda. Dua pendekatan yang mendominasi adalah pendekatan top-down dan pendekatan topdown. Studi yang representatif pada masa ini dibuat oleh Carl Van Horn dan Donald Van Meter serta Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier. Generasi ketiga terfokus pada sintesis dan pengembangan pendekatan implementasi kebijakan dengan lokus (secara multilevel) dan fokus yang lebih kompleks sebagai proses dinamis. (Ann O'M Bowman dalam Rabin, 2005, h. 168).

## 2.2 Peraturan Daerah

### 1. pengertian peraturan daerah

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah “peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah”. Definisi lain tentang Perda berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah adalah “peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota” Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur atau Bupati/Walikota. Apabila dalam satu kali masa sidang Gubernur atau Bupati/Walikota dan DPRD menyampaikan rancangan Perda dengan materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dipergunakan sebagai bahan persandingan. Program penyusunan Perda dilakukan dalam satu Program Legislasi Daerah, sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dalam

penyiapan satu materi Perda. Ada berbagai jenis Perda yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota dan Propinsi antara lain:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Tata Ruang Wilayah Daerah
- d. APBD
- e. Rencana Program Jangka Menengah Daerah
- f. Perangkat Daerah
- g. Pemerintahan Desa
- h. Pengaturan umum lainnya.

## **2. Peraturan Daerah Kota Medan No 6 Tahun 2003**

Pada dasarnya Peraturan Daerah Kota Medan No 6 Tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta parkatek tuna susila di kota Medan berisikan berbagai hal mengenai :

- (1) Dilarang melakukan penggelandangan dan pengemisan berkelompok atau perorangan atau dengan cara apapun dengan mempengaruhi/menimbulkan belas kasihan orang lain
- (2) Dilarang dengan sengaja memperajak orang lain seperti bayi, anak kecil dan atau mendatangkan seseorang/beberapa orang untuk maksud melakukan pengemisan.
- (3) Dilarang membujuk atau memikat orang lain dengan dengan perkataan-perkataan dan isyarat dan atau dengan perbuatan lainnya dengan maksud mengajak melakukan perbuatan pelacuran di jalan umum dan atau tempat yang diketahui/dikunjungi oleh orang lain baik perorangan atau beberapa orang.

- (4) Dilarang dengan sengaja memanggil/mendatangkan seseorang, beberapa orang untuk maksud melakukan perbuatan-perbuatan pelacuran / tuna susila
- (5) Barang siapa mengetahui, melihat, melanggar, ada perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3), dan (4) pasal ini berkewajiban melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Namun karena penelitian berfokus pada implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 dalam penanggulangan pekerja seks komersial (PSK) di kecamatan Medan Tuntungan yang diantaranya terdapat pada, Bab II pasal 2 ayat 3 dan Bab II Pasal 2 ayat 4

### **Bab II Larangan**

**Pasal 2 ayat 3 :** Dilarang membujuk atau memikat orang lain dengan dengan perkataan-perkataan dan isyarat dan atau dengan perbuatan lainnya dengan maksud mengajak melakukan perbuatan pelacuran di jalan umum dan atau tempat yang diketahui/dikunjungi oleh orang lain baik perorangan atau beberapa orang.

**Pasal 2 ayat 4 :** Dilarang dengan sengaja memanggil/mendatangkan seseorang, beberapa orang untuk maksud melakukan perbuatan-perbuatan pelacuran / tuna susila.

### **Bab IV yang menerangkan dengan ketentuan pidana**

**Pasal 5 ayat 1 :** Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 2 peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

### 2.3 Pengertian Prostitusi dan Pelacuran

Secara etimologi kata prostitusi berasal dari bahasa latin yaitu “pro-stituere” artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan. Sedangkan kata „prostitute” merujuk pada kata keterangan yang berarti WTS atau sundal dikenal pula dengan istilah Wanita Tuna Susila (WTS). Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) WTS adalah orang celaka atau perihal menjual diri (persundalan) atau orang sundal. Prostitusi juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut WTS, yang kini kerap disebut dengan istilah Pekerja Seks Komersial (PSK).(Mia Amalia 2016)

Prostitusi (pelacuran) secara etimologis berasal dari kata prostitusi yang berarti hal menempatkan, dihadapkan, hal menawarkan. Adapula arti lainnya menjual, menjajakan, namun secara umum diartikan sebagai penyerahan diri kepada banyak macam orang dengan memperoleh balas jasa untuk pemuasan seksual orang itu, namun secara umum diartikan sebagai penyerahan diri kepada banyak macam orang dengan memperoleh balas jasa untuk pemuasan seksual orang itu. Kehidupan para pelaku prostitusi sangatlah primitif. Dilihat dari segi sosiologinya, dipandang rendah oleh masyarakat sekitar. Seakan akan sebagai makhluk yang tidak bermoral dan meresahkan warga sekitar serta mencemarkan nama baik daerah tempat berasal.

Dilihat dari aspek pendidikan, prostitusi merupakan kegiatan yang demoralisasi. Dari aspek kewanitaan, prostitusi merupakan kegiatan merendahkan martabat wanita. Dari aspek ekonomi, prostitusi dalam praktiknya sering terjadi pemerasan tenaga kerja. Dari aspek kesehatan, praktik prostitusi merupakan media yang sangat efektif untuk menularnya

penyakit kelamin dan kandungan yang sangat berbahaya. Dari aspek kamtibmas praktik prostitusi dapat menimbulkan kegiatan-kegiatan kriminal. Dari aspek penataan kota, prostitusi dapat menurunkan kualitas dan estetika lingkungan perkotaan.(Mia Amalia 2016)

Para wanita yang melakukan pelacuran sekarang ini dikenal dengan istilah PSK (Pekerja Seks Komersial) yang diartikan sebagai wanita yang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya secara berulang-ulang, diluar perkawinan yang sah dan mendapatkan uang, materi atau jasa.(Bagong Suyanto 2010)

Berdasarkan peraturan daerah kota Medan No 6 tahun 2003 Tuna susila/PSK adalah seseorang yang melakukan hubungan kelamin tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan mendapatkan imbalan jasa financial maupun materil bagi dirinya maupun pihak lain dan perbuatan tersebut bertentangan dengan norma sosial, agama dan kesusilaan (termasuk didalamnya wanita tuna susila, mucikari, gigolo, dan waria tuna susila). Hal ini juga sependapat dengan penjelasan Kartini Kartono yang menjelaskan bahwa pelacuran atau prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikan.(Simajuntak 1982) Bonger dalam Mudjijono juga berpendapat sama, mereka menjelaskan bahwa “prostitusi adalah gejala sosial ketika wanita menyediakan dirinya untuk perbuatan seksual sebagai mata pencahariannya. Semua penjelasan diatas juga tidak berbeda jauh dari penjelasan tentang defenisi prostitusi menurut Commenge dan Soedjono, mereka berpendapat bahwa “prostitusi adalah suatu perbuatan dimana seorang wanita memperdagangkan atau menjual tubuhnya, untuk memperoleh pembayaran dari laki yang datang membayarnya dan wanita tersebut tidak ada mata pencaharian nafkah lain dalam hidupnya kecuali yang diperoleh dengan melakukan hubungan sebentar-sebentar dengan banyak orang.”

Dari beberapa defenisi-defenisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola organisasi impuls atau dorongan seks

yang tidak wajar dan tidak terintegrasi, dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang disertai komersialisasi dan eksploitasi seksual. Eksploitasi seksual yang dimaksud adalah penghisapan atau penggunaan serta pemanfaatan relasi seksual semaksimal mungkin oleh pihak pria. Sedangkan komersialisasi seks yang dimaksud adalah perdagangan seks, dalam bentuk penukaran kenikmatan seksual dengan benda-benda, materi dan uang. (jurnal upgris.ac.id)

#### **2.4 Faktor-Faktor penyebab Terjadinya Prostitusi**

Paisol Burlian mengungkapkan faktor-faktor penyebab terjadinya prostitusi secara umum, yaitu faktor moral atau akhlak, faktor ekonomi, faktor sosiologis, faktor psikologis, faktor kemalasan, faktor biologis, faktor yuridis, faktor pendukung. Beberapa peristiwa sosial penyebab timbulnya pelacuran sebagaimana penjelasan Kartini Kartono yaitu: (1) tidak adanya undang-undang yang melarang pelacuran dan tidak ada larangan terhadap orang-orang yang melakukan relasi seks sebelum menikah atau diluar pernikahan; (2) keinginan dan dorongan manusia untuk menyalurkan kebutuhan seks, khususnya di luar ikatan perkawinan; (3) komersialisasi dari seks, baik di pihak wanita maupun geromo dan oknum tertentu memanfaatkan pelayanan seks; (4) dekadensi moral, merosotnya norma susila dan keagamaan saat orang lain mengenyam kesejahteraan hidup dan ada pemutarbalikan nilai-nilai pernikahan sejati; (5) besarnya penghinaan orang terhadap martabat kaum wanita dan harkat manusia; (6) eksploitasi kaum lemah/wanita untuk tujuan-tujuan komersial; (7) ekonomi laissez-faire menyebabkan timbulnya sistem harga berdasarkan hukum “jual dan permintaan”, yang diterapkan pula dalam relasi seks; (8) peperangan dan masa-masa kacau oleh gerombolan pemberontak yang melakukan pemerkosaan di dalam negeri meningkatkan jumlah pelacuran; (9) adanya proyek-proyek pembangunan dan pembukaan daerah-daerah pertambangan dengan konsentrasi kaum pria sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan

rasio dan wanita di daerah-daerah tersebut; (10) perkembangan kota, daerah-daerah pelabuhan dan industri yang sangat cepat dan menyerap banyak tenaga buruh serta pegawai pria; (11) bertemunya kebudayaan asing dan kebudayaan setempat.(Suci Marlina, Arri Handayani 2018)

Kemudian dalam bukunya Reno Bactiar dan Edy Purnomo menjelaskan beberapa alasan dasar seseorang perempuan menjadi pelacur yaitu:(Yuliar 2007)

#### 1. Faktor ekonomi

Permasalahan ekonomi yang sangat menyesakkan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ekonomi mapan. Jalan pintas mereka tempuh sehingga lebih mudah untuk kemudahan mencari uang. Faktor ini bukan faktor utama seorang perempuan memilih profesi pelacur. Hal ini merupakan tuntutan hidup praktis mencari uang sebanyak-banyaknya bermodal tubuh/fisik. Mereka melakukannya bukan hanya demi dirinya sendiri, tapi orang tua, keluarga dan anak. Kemiskinan memang tidak mengentakkan, sehingga untuk keluar dari belitan ekonomi, mereka rela “berjualan diri” agar hidup lebih layak.

#### 2. Faktor kemalasan

Mereka malas untuk berusaha lebih keras dan berfikir lebih inovatif dan kreatif untuk keluar dari kemiskinan. Persaingan hidup membutuhkan banyak modal baik uang, kepandaian, pendidikan, dan keuletan. Kemalasan ini diakibatkan oleh faktor psikis dan mental rendah, tidak memiliki norma agama, dan susila menghadapi persaingan hidup. Tanpa memikirkan semua itu, hanya modal fisik, kecantikan, kemolekan tubuh, sehingga dengan mudah mengumpulkan uang.

### 3. Faktor pendidikan

Mereka yang tidak bersekolah, mudah sekali untuk terjerumus ke lembah pelacuran. Daya pemikiran yang lemah menyebabkan mereka melacurkan diri tanpa rasa malu. Mungkin kebodohan telah menuntun mereka untuk menekuni profesi pelacur. Hal ini terbukti ketika ditemukan pelacur belia berusia belasan tahun di lokalisasi. Bukan berarti yang berpendidikan tinggi tidak ada yang menjadi pelacur.

### 4. Niat lahir batin

Hal ini dilakukan karena niat lahir batin telah muncul dibenaknya untuk menjadi pelacur yang merupakan jalan keluar “terbaik”. Tidak perlu banyak modal untuk menekuninya, mungkin hanya perlu perhiasan palsu, parfum wangi, penampilan menarik, keberanian merayu, keberanian diajak tidur oleh orang yang baru dikenal, hanya beberapa menit, tidur lalu mereka langsung dapat uang. Niat lahir batin diakibatkan oleh lingkungan keluarga yang berantakan, tidak ada didikan dari orang tua yang baik, tuntutan untuk menikmati kemewahan tanpa perlu usaha keras, atau pengaruh dari diri sendiri terhadap kenikmatan duniawi. Niat ini muncul di semua kalangan, dari kelas bawah sampai kelas atas. Profesi ini tidak di dominasi oleh kelas bawahan saja, tetapi juga merata di semua kalangan. Buktinya ada mahasiswa yang berprofesi pelacur.

### 5. Faktor persaingan

Kompetisi yang keras di perkotaan, membuat kebimbangan untuk bekerja di jalan yang “benar”. Kemiskinan, kebodohan, dan kurangnya kesempatan bekerja di sektor formal, membuat mereka bertindak criminal, kejahatan, mengemis di jalan-jalan, dan jadi gelandangan. Bagi perempuan muda yang tidak kuat menahan hasrat terhadap godaan hidup, lebih baik memilih jalur “aman”

menjadi pelacur karena cepat mendapatkan uang dan bisa bersenang-senang.

Maka, menjadi seorang pelacur dianggap sebagai solusi.

#### 6. Faktor sakit hati

Maksudnya seperti gagal perkawinan, perceraian, akibat pemerkosaan, melahirkan seorang bayi tanpa laki-laki yang bertanggung jawab, atau gagal pacaran karena sang pacar selingkuh. Lalu mereka marah terhadap laki-laki, menjadi pelacur merupakan obat untuk mengobati luka yang paling dalam. Cinta mereka gagal total sehingga timbul rasa sakit hati, pelampiasan bermain seks dengan laki-laki dianggap sebagai jalan keluar.

#### 7. Tuntutan keluarga

Seorang pelacur mempunyai tanggung jawab terhadap orang tuanya di desa, atau anak-anak yang masih membutuhkan uang SPP. Setiap bulan harus mengirimkan uang belanja kepada orang tua. Jika mempunyai anak, maka uang kiriman harus ditambah untuk merawatnya, membeli susu, atau pakaian. Mereka rela melakukan ini tanpa ada paksaan dari orang tuanya. Kadang- kadang ada orang tua yang mengantarkan mereka ke gerbang untuk bekerja sebagai pelacur. Pelacur sendiri tidak ingin anaknya seperti dirinya.

### 2.5 Jenis-jenis prostitusi

Jenis prostitusi dapat dibagi menurut aktivitasnya yaitu terdaftar dan terorganisir, dan yang tidak terdaftar.

#### 1. Prostitusi yang terdaftar

Pelakunya diawasi oleh bagian Vice Control dari kepolisian, yang dibantu dan bekerja sama dengan jawatan sosial dan jawatan kesehatan. Pada umumnya

mereka dilokalisasi dalam satu daerah tertentu. Penghuninya secara periodik harus memeriksakan diri pada dokter atau petugas kesehatan, dan mendapatkan suntikan serta pengobatan, sebagai tindakan dan keamanan umum.

## 2. Prostitusi yang tidak terdaftar

Termasuk dalam kelompok ini ialah mereka yang melakukan prostitusi secara gelap-gelapan dan liar, baik secara perorangan maupun dalam kelompok. Perbuatannya tidak terorganisir, tempatnya pun tidak tertentu. Bisa disembarang tempat, baik mencari mangsa sendiri maupun melalui calo-calo dan panggilan. Mereka tidak mencatatkan diri kepada yang berwajib. Sehingga kesehatannya sangat diragukan, karena belum tentu mereka itu mau memeriksakan kesehatannya kepada dokter.

Menurut jumlahnya, prostitusi dapat dibagi dalam:

1. Prostitusi yang beroperasi secara individual, merupakan single operator. Atau
2. Prostitusi yang bekerja dengan bantuan organisasi dan sindikat yang teratur rapi. Jadi mereka itu tidak bekerja sendirian akan tetapi diatur melalui satu sistem kerja suatu organisasi.

Noeleen Heyzer membedakan tiga macam tipe pelacur menurut hubungannya dengan pihak pengelola bisnis pelacuran, yaitu:

1. Mereka bekerja sendiri tanpa calo atau majikan. Sering kali mereka beroperasi di pinggir jalan atau keluar masuk satu bar ke bar lain.
2. Mereka memiliki calo atau beberapa calo yang saling terkait secara hierarkis. Calo atau perantara bisa “germo” yang mengkhususkan diri pada bisnis pelacuran, pemilik club malam, guide turis baik lokal maupun asing supir taksi

atau pegawai hotel. Biasanya si pelacur sendiri hanya memperoleh sebagian kecil dari uang yang dibayarkan oleh kliennya.

3. Mereka berada langsung di bawah naungan sebuah lembaga atau organisasi mapan. Contohnya klub panti pijat, tempat lokalisasi dan hotel-hotel.

Sedang menurut tempat penggolongan atau lokasinya, prostitusi dapat dibagi menjadi:

1. Segregasi atau lokalisasi, yang terisolir atau terpisah dari kompleks penduduk lainnya. Komplek ini dikenal sebagai daerah “lampu merah” atau petak-petak daerah tertutup.
2. Rumah-rumah panggilan (*call houses tempat rendezvous, parlour*).
3. Dibalik front organisasi atau dibalik business-business terhormat. (apotik, salon kecantikan, rumah makan, tempat mandi uap dan pijat, anak wayang, sirkus dan lain-lain).

## 2.6 Penanggulangan prostitusi

Pada garis besarnya, usaha untuk mengatasi masalah tuna susila ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:(Suprojo 2017)

1. Usaha yang bersifat preventif

Usaha yang bersifat preventif diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan untuk mencegah terjadinya pelacuran. Usaha ini antara lain

Berupa, Penyempurnaan perundang-undangan mengenai larangan atau pengaturan penyelenggaraan pelacuran, intensifikasi pemberian pendidikan keagamaan dan kerohanian untuk memperkuat keimanan terhadap nilai-nilai religius dan norma kesusilaan, Menciptakan bermacam-macam kesibukan dan kesempatan bagi anak-anak puber dan adolesens untuk menyalurkan kelebihan energinya, Memperluas lapangan kerja bagi kaum wanita, disesuaikan dengan

kodrat dan bakatnya, serta mendapatkan upah/gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya, Penyelenggaraan pendidikan seks dan pemahaman nilai perkawinan dalam kehidupan keluarga, Pembentukan badan atau team koordinasi dari semua usaha penanggulangan pelacuran, yang dilakukan oleh beberapa instansi, Sekaligus mengikut sertakan potensi masyarakat lokal untuk membantu melaksanakan kegiatan pencegahan dan penyebaran pelacuran dan Penyitaan terhadap buku-buku dan majala-majalah cabul, gambar-gambar porno, film-film biru dan sarana-sarana lain yang merangsang nafsu seks.

## 2. Upaya yang bersifat represif

Sedang usaha yang represif dan kuratif dimaksudkan sebagai kegiatan untuk menekan (menghapuskan, menindas) dan usaha menyembuhkan para wanita dari ketuna susilaannya, untuk kemudian membawa mereka ke jalan benar. Usaha represif ini antarlain; Melalui lokalisasi yang sering ditafsirkan sebagai legalisasi, orang melakukan pengawasan/kontrol yang ketat demi menjamin kesehatan dan keamanan para prostitute serta lingkungannya. Untuk mengurangi pelacuran, diusahakan melalui aktivitas rehabilitasi dan resosialisasi, agar mereka bisa dikembalikan sebagai warga masyarakat yang susila rehabilitasi dan resosialisasi ini dilakukan melalui pendidikan moral dan agama, latihan-latihan kerja dan pendidikan keterampilan agar mereka bersifat kreatif dan produktif. Penyempurnaan tempat-tempat penampungan bagi para wanita tuna susila yang terkena razia, disertai pembinaan mereka, sesuai bakat dan minat masing-masing. Pemberian suntikan dan pengobatan pada interval waktu tetap untuk menjamin kesehatan para prostitute dan lingkungannya. Menyediakan lapangan kerja baru bagi mereka yang bersedia meninggalkan profesi pelacuran dan mau

memulai hidup susila. Mengadakan pendekatan terhadap pihak keluarga para pelacur dan masyarakat asal mereka, agar mereka mau menerima kembali bekas-bekas wanita tuna susila itu mengawali hidup baru. Mencarikan pasangan hidup yang permanen/ suami bagi para wanita tuna susila, untuk membawa mereka ke jalan benar.

## 2.7 Tugas dan Fungsi Dinas Sosial kota Medan

Dinas Sosial kota Medan provinsi Sumatera utara merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada wali kota Medan Melalui sekretaris Daerah kota Medan dengan tugas pokok melakukan urusan pemerintah dibidang sosial. Kantor Dinas Sosial kota Medan beralamat di jalan Pinang Baris/jalan T.B Simatupang (belakang terminal Pinang Baris No.114 B Medan.

Dinas sosial Kota Medan dalam meningkatkan mutu dan profesionalisme pelayanan sosial melalui pengembangan alternatif-alternatif intervensi dibidang kesejahteraan sosial, mengembangkan kesadaran, kemampuan, tanggungjawab, dan peran aktif masyarakat dalam menangani permasalahan sosial dilingkungan serta memperbaiki kualitas hidup dan kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam rangka meningkatkan pelayann kesejahteraan sosial bagi masyarakat kota Medan, Dinas sosial sebagai satauan kerja perangkat daerah Kota Medan terus menerus berupaya untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik dalam pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Oleh karena itu untuk mewujudkan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat perlu disusun suatu tahapan perencanaan program dan kegiatan secara konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. ([dissos.pemkomedan.go.id](http://dissos.pemkomedan.go.id))

Dinas sosial kota Medan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam membantu walikota melaksanakan urusan pemerintah di bidang sosial, dinas sosial menyelenggarakan fungsi yang diatur dalam Peraturan Kota Medan Nomor 35 Tahun 2017 tentang rincian tugas dan fungsi, sebagai berikut;

a. Dinas

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dipimpin oleh Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang sosial;
- d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekreariat

Sekretariat pada Dinas dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program serta

fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup kesekretariatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Dinas;
- e. fasilitasi, supervisi, dan pengintegrasian pelaksanaan tugas Bidang yang meliputi perumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan

- kinerja, dan standar lainnya lingkup Dinas sesuai dengan usulan Bidang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan kegiatan, kepegawaian, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum lainnya lingkup Dinas agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan lancar;
  - g. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
  - h. pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - i. pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - j. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya

c. Sub bagian umum

Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Umum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. penyusunan bahan pengoordinasian standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Dinas;
- e. penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum, meliputi pengelolaan tata naskah dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian, analisa peraturan, penataan kearsipan, perlengkapan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, keprotokolan, dan kehumasan;
- f. penyusunan bahan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
- g. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Umum yang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya;

- h. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

d. Sub bagian keuangan

Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan program.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian

- Keuangan Dan Penyusunan Program berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. penyusunan bahan pengelolaan administrasi keuangan, meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan, verifikasi, dan pelaporan administrasi keuangan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - e. penyusunan bahan pengoordinasian rencana strategis, rencana kerja, laporan kinerja, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, dan standar lainnya dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Dinas;
  - f. pelaksana tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas;
  - g. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - h. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - i. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.
- e. Bidang perlindungan dan jaminan

Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala

Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup perlindungan dan jaminan sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program dan kegiatan Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan proses rekomendasi ataupun legalitas terkait pelayanan administrasi lingkup Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial;
- e. pengoordinasian, pembinaan, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- f. pelaksanaan kebijakan dan pedoman standar teknis serta sosialisasi dalam rangka perlindungan, pemulihan, dan reintegrasi sosial korban bencana alam ataupun korban bencana sosial, orang terlantar, pemberian jaminan, dan bantuan sosial;

- g. penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring, dan evaluasi kegiatan pelayanan jaminan sosial keluarga serta sinkronisasi dan integrasi penanganan Program Keluarga Harapan (PKH);
- h. pelaksanaan kemitraan dalam pengelolaan logistik, bagi korban bencana alam;
- i. pengoordinasian kegiatan lintas sektoral dalam menyelenggarakan sosialisasi terhadap standar operasional dalam pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi serta melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH);
- j. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan data fakir miskin dan data PMKS serta pemutakhiran data secara berkelanjutan;
- k. pengoordinasian dan penyelenggaraan kerja sama kemitraan dengan Migran CARE dan Lembaga Sosial terkait kegiatan perlindungan sosial dan peningkatan jaminan sosial bagi keluarga Migran di bawah binaan imigrasi;
- l. penyelenggaraan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam ataupun korban bencana alam;
- m. pengoordinasian penyelenggaraan seleksi, verifikasi, validasi, terminasi, dan kemitraan jaminan sosial keluarga;
- n. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pelatihan bagi tenaga perlindungan dalam rangka pendampingan dalam penyaluran jaminan dan bantuan sosial;
- o. pengoordinasian terkait mengembangkan peran serta masyarakat dalam perlindungan, pemulihan, reintegrasi sosial, serta pemberian bantuan sosial;

- p. pelaksanaan analisis dan kajian atas perkembangan kebijakan perundang-undangan di Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial dengan bekerja sama lintas sektoral dengan instansi terkait untuk harmonisasi kebijakan antar daerah Kabupaten/Kota; dan ataupun dengan Provinsi;
- q. pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- r. pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- s. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

f. Seksi perlindungan sosial korban bencana alam

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial. Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial lingkup perlindungan sosial korban bencana alam.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program dan kegiatan Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dengan mempedomani rencana umum kota, rencana

- strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
  - c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - d. penyusunan bahan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan bimbingan teknis, serta memfasilitasi kegiatan pelatihan terkait perlindungan sosial dalam penanggulangan bencana alam;
  - e. penyusunan bahan analisis dalam rangka pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dalam bentuk pelatihan dan keterampilan sebagai wujud perlindungan bagi korban bencana alam;
  - f. penyusunan bahan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi, tanggap darurat bencana alam, pemulihan, dan penguatan sosial korban bencana alam, kerja sama dan pengelolaan logistik bencana dan dapur umum;
  - g. penyusunan bahan pengoordinasian dan pembinaan Taruna Siaga Bencana (tagana) dalam rangka kesiapsiagaan penanggulangan korban bencana alam baik secara materil maupun moril dan psikososial;
  - h. penyusunan bahan pengoordinasian kegiatan lintas sektoral dalam rangka pemulihan dan penguatan sosial bagi korban bencana alam;

- i. penyusunan bahan pengoordinasian dengan instansi terkait dengan lintas Kabupaten/Kota dalam pengelolaan logistik dan posko bencana, penyediaan kebutuhan dasar, dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam;
- j. penyusunan bahan pelaksanaan analisis terhadap penyiapan sarana dan prasarana penampungan sementara korban bencana alam yang humanis dan mengakomodir nilai-nilai kearifan budaya lokal di Daerah;
- k. penyusunan dan pengidentifikasian permasalahan dan hambatan dalam pengembangan sarana dan prasarana penampungan sementara bagi korban bencana alam sebagai bahan masukan bagi atasan dan pengumpulan data untuk instansi;
- l. penyusunan bahan publikasi dan penyebarluasan informasi data hasil penanganan korban bencana alam, pemulihan, dan penguatan sosial;
- m. penyusunan bahan pengoordinasian dalam penghimpunan database terkait data dan informasi hasil pemulihan sosial dan penguatan sosial bagi korban bencana alam;
- n. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- o. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- p. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial terkait dengan tugas dan fungsinya.

g. Seksi perlindungan sosial korban bencana sosial

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial. Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial lingkup perlindungan sosial korban bencana sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program dan kegiatan Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- d. penyusunan bahan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan bimbingan teknis serta memfasilitasi kegiatan pelatihan dan pemberdayaan wirausaha sebagai wujud penanggulangan dan pengelolaan bencana berbasis masyarakat;
- e. penyusunan bahan analisis dalam rangka pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dalam bentuk pelatihan dan keterampilan sebagai wujud perlindungan bagi korban bencana sosial bermasalah dan pemulangan orang terlantar;
- f. pengoordinasian kegiatan lintas sektoral dalam rangka pemulihan dan penguatan sosial serta re-integrasi sosial bagi korban bencana sosial serta sinkronisasi dan integrasi penanganan Program Keluarga Harapan (PKH);
- g. pengoordinasian dengan instansi terkait dan dengan lintas Kabupaten/Kota dalam pengelolaan logistik, penyediaan kebutuhan dasar, dan pemulihan trauma serta re-integrasi sosial bagi korban bencana sosial;
- h. penyusunan bimbingan teknis dan pengoordinasian failitasi pelaksanaan kegiatan pelatihan bagi anak dan lansia terlantar sebagai upaya peningkatan pemulihan trauma sosial dan pemeliharaan kesetiakawanan sosial serta wujud kepedulian sosial Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah bidang sosial;
- i. penyusunan bahan pengidentifikasian permasalahan dan hambatan dalam pengembangan sarana penampungan Rumah Singgah dan pelayanan perlindungan sosial bagi korban bencana sosial;
- j. penyusunan bahan publikasi dan penyebarluasan informasi data hasil penanganan korban bencana sosial serta re-integrasi sosial serta melakukan koordinasi kegiatan dengan lembaga terkait;

- k. penyusunan bahan pengoordinasian dalam penghimpunan database terkait data dan informasi hasil pemulihan sosial dan re-integrasisosial bagi korban bencana sosial;
- l. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- m. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- n. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial terkait dengan tugas dan fungsinya.

h. Seksi jaminan sosial keluarga

Seksi Jaminan Sosial Keluarga dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial. Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial lingkup jaminan sosial keluarga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program dan kegiatan Seksi Jaminan Sosial Keluarga dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja

- Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Jaminan Sosial Keluarga untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
  - c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Jaminan Sosial Keluarga berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - d. penyusunan bahan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan bimbingan teknis serta memfasilitasi kegiatan terkait penyelenggaraan jaminan sosial keluarga bagi anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan secara sosial dan ekonomi;
  - e. penyusunan bahan verifikasi dan fasilitasi penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sehat (KKS), dan Kartu Perlindungan Sosial (KPS);
  - f. penyusunan bahan analisis dalam rangka pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis perlindungan dan penyelenggaraan jaminan sosial keluarga serta monitoring penyelenggaraan asuransi sosial keluarga di Daerah dan bekerja sama dalam penyelenggaraan Badan Amil Zakat Daerah;
  - g. penyusunan bahan pengoordinasian kegiatan dengan Lembaga Pengelola Asuransi Sosial dan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Keluarga;

- h. penyusunan bahan pengoordinasian instansi terkait dengan lintas Kabupaten/Kota dalam pemberian bantuan jaminan sosial terhadap korban tindak kekerasan, pelanggaran hak azasi manusia, pekerja migran terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan secara sosila dan ekonomi untuk memperoleh asuransi jaminan sosial;
- i. penyusunan bahan pengidentifikasian permasalahan dan hambatan dalam pemantauan penyelenggaraan Jaminan Sosial Keluarga serta merumuskan usulan prioritas tindak lanjut penanganan permasalahan yang ada beserta rumusan usulan dalam menangani hambatan dan permasalahan;
- j. penyusunan bahan publikasi dan penyebarluasan informasi penyelenggaraan dan pelayanan Jaminan Sosial Keluarga secara berkesinambungan;
- k. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Jaminan Sosial Keluarga meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- l. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- m. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial terkait dengan tugas dan fungsinya.

i. Bidang rehabilitasi sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di lingkup rehabilitasi sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program dan kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Rehabilitasi Sosial untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Rehabilitasi Sosial berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. pengoordinasian penerbitan rekomendasi untuk rehabilitasi bagi penyandang disabilitas dan korban penyalahgunaan Napza;
- e. pembinaan pengembangan serta pengendalian usaha-usaha pelayanan di Bidang Rehabilitasi Sosial gelandangan dan pengemis, wanita tuna susila, eks narapidana, waria, dan korban tindak kekerasan;
- f. pengoordinasian pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Kota untuk dipulangkan ke daerah asalnya;

- g. pengoordinasian pelaksanaan bimbingan terhadap usaha-usaha kesejahteraan sosial di Bidang Rehabilitasi Sosial;
- h. pengoordinasian kerja sama dan kemitraan dengan instansi/lembaga atau pihak ketiga di Bidang Rehabilitasi Sosial;
- i. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Rehabilitasi Sosial meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- k. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- j. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia Di Luar Panti Dan/Atau Lembaga.

Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia Di Luar Panti Dan/Atau Lembaga dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia Di Luar Panti Dan/Atau Lembaga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial lingkup rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia Di Luar Panti Dan/Atau Lembaga menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program dan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia Di Luar Panti Dan/Atau Lembaga dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia Di Luar Panti Dan/Atau Lembaga untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia Di Luar Panti Dan/Atau Lembaga berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan, pembinaan dan rehabilitasi sosial terhadap anak balita, anak nakal, anak jalanan, anak terlantar, dan anak berhadapan dengan hukum dan lanjut usia;
- e. penyusunan bahan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan dan penanganan khusus serta pengembangan kelembagaan;
- f. pengidentifikasian dan rencana intervensi, pengembangan kemampuan lanjut usia, reintegrasi, dan bimbingan lanjut dan sumber daya;

- g. penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi penerbitan rekomendasi untuk rehabilitasi bagi penyandang disabilitas dan korban penyalahgunaan napza;
- h. penyusunan bahan pelaksanaan peringatan Hari Anak Nasional (HAN) dan peringatan Hari Lanjut Usia (HALU);
- i. penyusunan bahan pelaksanaan analisis dan penyiapan sarana serta prasarana rumah singgah sebagai upaya perlindungan sosial dalam rangka pemeliharaan anak-anak dan lansia terlantar;
- j. penyusunan bahan penyelenggaraan kerja sama dan kemitraan dengan Migran CARE dan lembaga sosial terkait kegiatan perlindungan sosial dan peningkatan jaminan sosial bagi keluarga Migran di bawah binaan imigrasi;
- k. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia Di Luar Panti Dan/Atau Lembaga meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- l. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- m. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial terkait dengan tugas dan fungsinya.

k. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Di Luar Panti Dan/Atau Lembaga.

Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Di Luar Panti Dan/Atau Lembaga dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Luar Panti dan/atau Lembaga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial lingkup rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Di Luar Panti Dan/Atau Lembaga menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program dan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Di Luar Panti Dan/Atau Lembaga dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Di Luar Panti Dan/Atau Lembaga untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Di Luar Panti Dan/Atau Lembaga berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- d. penyusunan bahan pembinaan dan kegiatan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas meliputi disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual, ganda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penyusunan bahan pelaksanaan peringatan hari penyandang disabilitas internasional;
- f. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Di Luar Panti Dan/Atau Lembaga meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- g. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- h. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial terkait dengan tugas dan fungsinya.

l. Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, Dan Korban Perdagangan Orang.

Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, Dan Korban Perdagangan Orang dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, Dan Korban Perdagangan Orang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial lingkup rehabilitasi sosial, tuna sosial, dan korban perdagangan orang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, Dan Korban Perdagangan Orang menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program dan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, Dan Korban Perdagangan Orang dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, Dan Korban Perdagangan Orang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, Dan Korban Perdagangan Orang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. penyusunan bahan rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, dan eks tuna sosial;
- e. penyusunan bahan kegiatan rehabilitasi dan pelayanan sosial meliputi gelandangan dan pengemis, pekerja seks komersial, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, eks tuna sosial lainnya, orang dengan HIV/AIDS (ODHA);
- f. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, Dan Korban Perdagangan Orang meliputi

unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- g. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- h. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial terkait dengan tugas dan fungsinya.

m. Bidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin

Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;

- c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. pengoordinasian penanganan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Lembaga Konsultasi Keluarga (LK3)
- e. pengoordinasian kegiatan pembinaan dan pengembangan kelembagaan sosial;
- f. pengoordinasian pembinaan, pengendalian, dan pengembangan kelembagaan sosial;
- g. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan;
- h. pelaksanaan penghimpunan data, menyiapkan dan menyusun bahan kebijakan serta melaksanakan usaha pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kejuangan;
- i. pelaksanaan menyiapkan bahan untuk melestarikan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kejuangan serta pemeliharaan taman makam pahlawan;
- j. pelaksanaan proses rekomendasi perizinan terhadap organisasi sosial yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial;
- k. pelaksanaan bimbingan dan pengawasan karang taruna;
- l. pemberdayaan lembaga sosial, peran keluarga, dan Komunitas Adat Terpencil (KAT)
- m. pembinaan terhadap potensi sosial dan kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat

- n. pengawasan dan pemberian rekomendasi terhadap pengajuan perizinan undian sosial, pengumpulan dana sosial baik berupa uang maupun berupa barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - o. pelaksanaan kebijakan dan pembinaan pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, serta tenaga kesejahteraan sosial, dan relawan sosial lainnya;
  - p. pelaksanaan kebijakan dan pembinaan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, dan lembaga sosial;
  - q. pelaksanaan penyelenggaraan pendataan data fakir miskin dan PMKS serta pengelolaan pemutakhiran data secara berkelanjutan untuk cakupan daerah kota;
  - r. pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - s. pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - t. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
  - u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- n. Seksi Identifikasi Dan Penguatan Kapasitas

Seksi Identifikasi Dan Penguatan Kapasitas dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dan

Penanganan Fakir Miskin. Kepala Seksi Identifikasi Dan Penguatan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin lingkup identifikasi dan penguatan Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Identifikasi Dan Penguatan Kapasitas menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program dan kegiatan Seksi Identifikasi Dan Penguatan Kapasitas dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Identifikasi Dan Penguatan Kapasitas untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Identifikasi Dan Penguatan Kapasitas berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. penyusunan bahan pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kota;
- e. penyusunan bahan pembinaan lingkup pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- f. penyusunan bahan pembinaan dan pelaksanaan penguatan kapasitas lingkup pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;kapasitas.
- g. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Identifikasi Dan Penguatan Kapasitas meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan

- tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- h. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin terkait dengan tugas dan fungsinya.
- o. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan, Dan Penataan Lingkungan.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan, Dan Penataan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan, Dan Penataan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin lingkup pemberdayaan masyarakat, penyaluran bantuan stimulan, dan penataan lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan, Dan Penataan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan, Dan Penataan Lingkungan dengan

- mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan, Dan Penataan Lingkungan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
  - c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan, Dan Penataan Lingkungan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - d. Penyusunan bahan pelaksanaan sosialisasi tentang peran Dunia Usaha dalam UKS (Usaha Kesejahteraan Sosial) melalui dana CSR (Corporate Social Responsibility);
  - e. penyusunan pengoordinasian dan optimalisasi Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) sebagai Bank Data;
  - f. penyusunan bahan pelaksanaan pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan pemberian izin terhadap semua kegiatan pengumpulan uang dan barang (PUB);
  - g. penyusunan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan Undian Gratis Berhadiah (UGB);
  - h. penyusunan bahan pelaksanaan verifikasi terhadap usulan/proposal dana hibah/bansos non tunai;
  - i. penyusunan bahan penanganan fakir miskin lingkungan perkotaan, pesisir, pinggiran, dan daerah perbatasan antar kota;

- j. penyusunan bahan pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) fakir miskin;
  - k. penyusunan bahan rehabilitasi rumah tidak layak huni, perbaikan sarana lingkungan bagi warga miskin, fasilitasi dan koordinasi miskin, dan pembinaan kelompok usaha bersama fakir miskin;
  - l. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan, Dan Penataan Lingkungan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - m. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - n. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin; dan
  - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin terkait dengan tugas dan fungsinya.
- p. Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan, Dan Restorasi Sosial
- Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan, Dan Restorasi Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin. Kepala Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan, Dan Restorasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin lingkup kelembagaan, keahlawanan, dan restorasi sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kelembagaan, Keahlawanan, Dan Restorasi Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program dan kegiatan Seksi Kelembagaan, Keahlawanan, Dan Restorasi Sosial dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Kelembagaan, Keahlawanan, Dan Restorasi Sosial untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Kelembagaan, Keahlawanan, Dan Restorasi Sosial berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. penyusunan bahan pembinaan terhadap Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Lembaga konsultasi keluarga (LK3), Karang Taruna, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial kecamatan (TKSK);
- e. pengumpulan dan pengolahan data lingkup Keahlawanan dan kesetiakawanan sosial.
- f. pembinaan terhadap Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE).
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan Pembinaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM).

- h. penyusunan bahan pelaksana koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan upaya pembinaan jiwa kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- i. penyusunan bahan pelaksana pembinaan, pelestarian, nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan, dan kesetiakawanan sosial sesuai dengan urusan pemerintahan daerah;
- j. penyusunan bahan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan veteran, pengembalian atau pemulihan tempat dan gedung bersejarah;
- k. penyusunan bahan pelaksanaan pengolaan taman makam pahlawan skala kota;
- l. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan, Dan Restorasi Sosial meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- m. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- n. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin terkait dengan tugas dan fungsinya.
- q. Unit pelaksanaan teknis

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, dan fungsi Unit Pelaksana Teknis diatur dengan Peraturan Wali Kota. Kelompok Jabatan Fungsional Dan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional dan pelaksana.
- b. Ketentuan mengenai Kelompok Jabatan Fungsional Dan Pelaksana mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
- c. Kepala Dinas dapat menempatkan Jabatan Fungsional berdasarkan atas standar kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior.

## 2.8 Penelitian Terdahulu

Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

Penelitian yang pertama yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh tim Juli Ardila, dkk. Yang berjudul “upaya penanggulangan prostitusi studi di polresta Bandar Lampung” membahas mengenai upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanganan prostitusi di kota Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan kepolisian dalam penanggulangan prostitusi di kota Bandar Lampung dan untuk mengetahui apakah factor yang menghambat pihak kepolisian dalam upaya penanggulangan prostitusi tersebut. Pendekatan masalah yang dilakukan dipenelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penanggulangan prostitusi dengan langkah represif dan preventif. Langkah represif yang dilakukan dalam penanggulangan prostitusi di kota Bandar Lampung, yaitu berupa razia Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) sebagai penanggulangan prostitusi di kota Bandar Lampung. Dan langkah preventif yaitu dengan mengadakan sosialisasi kepada tokoh-tokoh masyarakat tentang praktik prostitusi yang ada di kota Bandar Lampung melalui bimbingan, pengarahan dan ajakan. Faktor-faktor yang menghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan prostitusi adalah factor hukum itu sendiri, bila kita lihat dalam kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) tidak ada pasal yang berhubungan langsung dengan PSK nya melainkan hanya mucikarinya saja. Selain itu factor-faktor lain yang mempengaruhi adalah adanya oknum aparat yang ikut terlibat dalam pelacuran tersebut dengan memberikan informasi bahwa akan diadakan suatu razia, kurangnya kesadaran masyarakat dalam mencari keuntungan dari prostitusi tersebut seperti dengan cara memberikan perlindungan terhadap pelacur dengan melindungi dan membunyikan bahwa diwilayahnya tidak ada pelacuran bahkan masyarakat dengan sengaja menyewakan baik rumah maupun tanahnya sebagai tempat pelacuran

Penelitian kedua yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Agustin Aviana yang berjudul “pelaksanaan Perda no 10 tahun 2008 dalam menangani pekerja seks komersial di kabupaten Kendal” studi kasus lokalisasi desa Kalipuru Kecamatan Patean Kab.Kendal. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya apa saja yang telah dilakukan pemerintah kabupaten Kendal dalam menekan angka pekerja seks komersial (PSK) berdasarkan Perda kabupaten Kendal No 10 tahun 2008, dan juga untuk mengetahui apakah perda tersebut sudah baik dalam pelaksanaannya sehingga efektif dalam menekan angka psk di kabupaten Kendal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, studi

dokumen. Informan dalam penelitian ini adalah Kasi Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Kendal, kasi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial kabupaten Kendal, ketua paguyuban pengurus lokalisasi Alaska dan Koordinator peer Educator Paguyuban Lokalisasi Alaska.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya dalam penekan perkembangan Pekerja Seks Komersial (PSK) kabupaten Kendal berdasarkan Peraturan daerah kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2008 tentang penanggulangan pelacuran dalam pelaksanaan belum efektif di kabupaten Kendal karena pelaksanaan perda baru berjalan pada penertiban saja, untuk kegiatan rehabilitasi diserahkan pada Dinas Sosial provinsi Jawa Tengah, hal ini disebabkan karena berbagai factor seperti komunikasi antar SKPD pelaksana perda belum berjalan secara baik sehingga tidak terjalin komunikasi yang maksimal antar implementor, factor sumberdaya yang belum memadai baik itu sumberdaya manusia yang masih kurang maupun sumberdaya financial kabupaten Kendal yang lemah sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi sendiri untuk itu kegiatan rehabilitasi dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, factor diposisi seperti konsistensi dari implementor dalam mengenai PSK masih di nilai kurang maksimal karena pada akhirnya PSK yang sudah terjaring akan dilepaskan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kendal apabila tidak sanggup mengikuti peraturan selama menjalankan kegiatan rehabilitasi, selain itu factor struktur organisasi pada instansi implementor belum ada pembagian kegiatan seperti rehabilitasi sosial digabungkan menjadi satu seksi yang menangani semua masalah sosial, hal ini akan menjadikan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi tidak maksimal.

Penelitian yang ketiga yang berhasil peneliti temukan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Binahayati Rusyidi dan Nunung Nurwati yang berjudul “penanganan pekerja seks komersial di Indonesia”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa penanganan pelacuran dengan focus pada rehabilitasi pekerja seks komersial di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan dalam penerapan prinsip-prinsip baik itu prinsip intervensi holistic, kemudahan akses, mengantisipasi perubahan motivasi, hubungan didasarkan atas rasa saling percaya dan prinsip pelayanan yang berdedikasi dan didukung oleh sumber yang memadai dalam konteks rehabilitasi pekerja seks komersial di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini sulit untuk mendapatkan data mengenai keefektifitas rehabilitasi tersebut. Data hasil monitoring dan evaluasi serta follow up terhadap pelaksanaan program dan dampak terhadap berkurangnya praktik prostitusi dikalangan peserta sangat terbatas. Namun demikian, data dan informasi yang tersedia menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan penerapan prinsip-prinsip terkait rehabilitasi dalam program rehabilitasi pekerja seks komersial di Indonesia.

Beberapa fakta menunjukkan bahwa rehabilitasi pekerja seks belum didasarkan pada prinsip saling percaya. Penelitian ini menunjukkan pola komunikasi yang bersifat satu arah antara penyedia layanan di panti dengan WTS yang mengikuti rehabilitasi dipanti anti sosial di Sumatera Utara mempengaruhi efektivitas layanan. Program kegiatan dan aturan-aturan yang diberlakukan dalam proses rehabilitasi sepenuhnya ditentukan oleh panti tanpa pernah mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan peserta.

Penelitian ini juga mengatakan rehabilitasi pekerja seks komersial yang sekarang ini diterapkan di Indonesia cenderung memaksa dan tidak memperhatikan kebutuhan. Pertama, dari segi sasaran, idealnya rehabilitasi ditujukan kepada para pekerja seks yang memang bermaksud meninggalkan profesinya. Pemaksaan untuk mengikuti pembinaan akan berpotensi menggagalkan efektivitas rehabilitasi. Namun demikian, sebagian besar peserta rehabilitasi yang mengikuti pembinaan dipanti anti-panti sosial yang dikelola oleh Kemensos adalah mereka yang pernah terjaring polisi dan satpol PP. rehabilitasi yang diterapkan di Indonesia juga belum mengintegritaskan peserta rehabilitasi dengan pasar kerja secara baik. Banyak peserta

rehabilitasi yang kembali melacurkan diri karena keterampilan yang mereka dapatkan dalam pembinaan tidak bisa dimanfaatkan.

Pelaksanaan rehabilitasi saat ini tampaknya masih mengandalkan pelatihan vokasi yang sudah jenuh dan bias jender (seperti kursus memasak, kursus menjahit dan kursus kecantikan) serta belum menindak lanjuti penyerapan peserta ke pasaran kerja dan kompetensi peserta. Hal tersebut tentu akan menghambat mantan pekerja seks untuk berdaya secara ekonomi dan sosial sehingga akhirnya ada yang kembali memilih menjadi pekerja seks.

## 2.9 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah alur pikiran yang disusun secara singkat untuk menjelaskan bagaimana sebuah proses penelitian dilakukan di awal, proses pelaksanaan, hingga akhir. Dalam penelitian ini, peneliti membuat kerangka konsep dengan memahami keterkaitan antara beberapa teori, yaitu keterkaitan teori-teori yang berkesinambungan. Kerangka pemikiran alur pemikiran dari penulis sendiri atau juga mengambil dari suatu teori yang dianggap relevan atau fokus dalam upaya menjawab masalah-masalah yang ada dirumusan masalah penulis.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus peneliti selama penelitian adalah bagaimana implementasi kebijakan peraturan daerah kota Medan no 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktek tuna susila di kota Medan dalam penanggulangan pekerja seks komersial (PSK) di jalan setia budi simpang selayang kecamatan Medan Tuntungan. Fokus penelitian ini adalah penanggulangan dan pencegahan psk dikarenakan masih maraknya para psk secara terbuka berkeliaran ditempat-tempat umum di daerah simpang selayang kecamatan Medan Tuntungan padahal pemerintah kota medan sudah menetapkan Perda no 6 tahun 2003 tersebut.

Dan untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, penulis menggunakan salah satu teori yang dikemukakan oleh seorang ahli yang bernama George C. Edward III. (Andhini and Fitri 2017) Model implementasi kebijakan yang bersifat top down yang dikembangkan oleh George C. Edward III. Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan teori ini terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu : 1. Komunikasi; 2. Sumberdaya; 3. Disposisi; dan 4. Struktur birokrasi.

#### 1. Komunikasi

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut George C. Edward III (dalam Agustino), adalah komunikasi. Komunikasi, menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau penransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu : a) transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan

dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian. b) kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureuarats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua) ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implelementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan. c) Konsistensi; perintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

## 2. Sumber daya

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan, menurut Goerge C.Edward III (dalam Agustino), 12 Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu: a) Staf; sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan dalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup, tetapi diperlukan juga kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri. b)Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang

harus mereka lakukan saat mereka diberi perintah. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementer harus mengetahui apakah orang yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum. c) Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Disatu pihak, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya. d) Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

### 3. Disposisi

Variabel ketiga yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah disposisi. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut Goerge C.Edward III (dalam Agustino), adalah : a.Pengangkatan birokrat; disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi.

Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.

b. Insentif; Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka manipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (self interest) atau organisasi.


#### 4. Struktur organisasi

Keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber daya-sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi ke arah

yang lebih baik, yaitu dengan melakukan : a) Standar Operating Prosedures (SOPs); adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administrator/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang ditetapkan atau standar minimum yang dibutuhkan dan b) Fragmentasi; adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

Berdasarkan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah kota Medan yaitu Perda kota Medan no 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktek tunasusila yang kemudian diberikan kepada Dinas sosial sebagai instansi yang memiliki wewenang dalam pengimplementasian peraturan tersebut, dengan tujuan menyelesaikan masalah-masalah yang muncul akibat prostitusi jalanan ini. Untuk menganalisis semua permasalahan-permasalahan yang muncul akibat dari pada prostitusi jalanan ini saya menggunakan teori dari George C. Edward III. Dengan teori ini kita akan melihat hasil yang diharapkan setelah perda ini di implementasikan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar dibawah.

### Bagan kerangka berfikir



gambar 2.1

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi, dan defenisi tersebut dikemukakan oleh Bogdan dalam Moleong.(2007:4).

Dan penelitian dengan metode kualitatif juga diatikan oleh seorang ahli yang bernama Sugiyono (2014:9) yang mengartikan penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pda filsafat post positivism, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan arti dari generalisasi.

Dan oleh karena itu, penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan melihat secara langsung penanggulangan pekerja seks komersial berdasarkan ketentuan PERDA Nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktek tuna susila di kota Medan dan juga melihat secara langsung yang terjadi dilapangan tepatnya jalan setia budi simpang selayang kecamatan Medan Tuntungan.

### 3.2 Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian akan dilakukan pada bulan februari 2021, lokasi penelitian di kantor Dinas Sosial kota Medan sebagai lembaga yang berwenang dalam menangani masalah sosial seperti prostitusi yang beralamat di Jl. Pinang Baris No.144 dan jalan setia budi simpang selayang kecamatan Medan Tuntungan sebagai lokasi yang dijadikan tempat prostitusi secara terbuka.

Tabel 3.1

Jadwal dan waktu penelitian

No	Kegiatan	2020			2021			
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	
1	Penyusunan dan Bimbingan Proposal	■	■					
2	Seminar Proposal			■				
3	Pengambilan Data Survei					■		
4	Pengumpulan Data					■	■	
5	Seminar Hasil							
6	Penyelesaian dan Bimbingan Skripsi							
7	Pengajuan Sidang Meja Hijau							
8	Sidang Meja Hijau							

### 3.3 Informan Penelitian

Sumber data adalah tempat dari mana data diperoleh, diambil, dan dikumpulkan (Amiruddin,2012:56). Adapun jenis sumber data penelitian ini meliputi :

#### 3.3.1 Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya langsung maupun dari sumber pertama, yakni dalam hal ini adalah Dinas Sosial kota medan selaku lembaga yang memiliki kewenangan dalam penanganan Prostitusi. Sumber data primer diperoleh penulis melalui wawancara terhadap pihak – pihak terkait dengan obyek penelitian mengenai penanganan PSK di sepanjang jalan setia budi (simpang selayang) kecamatan Medan Tuntungan kota Medan. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya yang dilakukan secara sadar, terarah, dan senantiasa bertujuan memperoleh informasi yang diperlukan dan juga data yang diperoleh dari informan.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala pengelola rehabilitasi masalah Sosial di bidang rehabsos kota Medan (LomoM Tobing)
2. PSK di simpang selayang (sebut saja Mawar, Ina, Agnes)
3. Masyarakat sekitar (Rahmad, Agus Ginting, Hermawan Pardede)

#### 3.2.2 Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan menelaah buku-buku atau literature dan peraturan perundang-undangan (Amiruddin,2012:56).

Adapun data sekunder yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang membahas tentang prostitusi dan jurnal-jurnal ilmiah yang memiliki tema yang sama dengan penelitian saya.

### **3.4 Tehnik Pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

#### **3.4.1 Wawancara**

Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan social yang relative lama (Bungin, 2012:111). Wawancara untuk penelitian ini ditunjukan kepada responden atau pihak secara langsung terkait dan berkompeten. Wawancara dilakukan dengan terstruktur dengan instrument wawancara atau pedoman wawancara dari penulis dan pertanyaan dapat berkembang berdasarkan jawaban dari informan.

#### **3.4.2 Studi pustaka**

Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang – undangan yaitu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktek tuna susila di kota Medan dan juga melihat secara langsung yang terjadi dilapangan, buku – buku, dokumentasi resmi, dan hasil penelitian yang diperoleh dari instansi terkait.

### 3.4.3 Dokumentasi

Data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan di Satpol PP, Dinas Sosial kota Medan berupa laporan hasil dari operasi yustisi penegakan PERDA kota Medan.

### 3.5 Metode Analisa Data

Menurut Patton dalam bukunya (Moleong, 2007: 178), adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan urutan dasar. Patton membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap hasil analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian. Bogdan dan Taylor dalam bukunya Moleong (2007:3), mendefinisikan analisis data seperti proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja (ide) seperti yang sarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis kerja itu (Haris Hardiansyah 2010). Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial kota Medan dalam penanganan kegiatan prostitusi di kecamatan Medan tuntungan ditinjau dari PERDA kota Medan No 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktek tuna susila di kota Medan.

Tahapan analisis data yang digunakan adalah :

#### 1. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan peneliti dalam wawancara, studi kepustakaan dan dokumen, maupun dokumentasi untuk mendapatkan data yang lengkap. “Sumber data utama dalam penelitian kualitatif yaitu kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain” (Moleong, 2007: 157).

#### 2. Reduksi data

Menurut Mathew B Miles, Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus menerus selama proses kualitatif berlangsung. Reduksi data bukanlah hal yang terpisah dari analisis pilihan-pilihan penelitian tentang data mana yang dikode dan mana yang dibuang, semua itu adalah pilihan-pilihan analisis. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajam, menggolongkan mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu serta mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. (Iii, Pendekatan, and Penelitian, n.d.)

### 3. Penyajian data

Penarikan kesimpulan merupakan penarikan inti dari suatu data yang telah terkumpul pada suatu proses penelitian yang telah dilaksanakan sehingga hasil penelitian yang telah dilakukan tersebut memperoleh kesimpulan atau verifikasi akhir. Kesimpulan yang ditarik dari penelitian hukum bukan menghasilkan diterima atau ditolaknya hipotesis. (Marzuki, 2005: 202). Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya tergolong belum jelas namun, setelah dilakukannya penelitian menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Tahapan ini merupakan tahapan terakhir, yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari analisis data yang telah dilakukan. Simpulan hasil penelitian merupakan jawaban dari rumusan masalah dan tujuan dari penelitian yang telah dilakukan.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktek susila dalam pencegahan dan penanggulangan pekerja seks komersial (PSK) di wilayah Simpang Selayang, yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial bekerja sama dengan Satpol PP Kota Medan masih kurang optimal karena masih ditemui beberapa hambatan.

Beberapa hambatan dalam implementasi Peraturan daerah kota Medan No 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktek susila dalam pencegahan dan penanggulangan pekerja seks komersial yaitu :

1. Tidak adanya fasilitas panti rehabilitasi khusus kota Medan untuk melakukan pembinaan para pekrja seks komersial yang terjarin razia
2. Kurangnya perhatian pemerintah dalam menangani masalah pekerja seks komersial.
3. Banyak para pekerja seks komersial yang tidak kooperatif saat dilakukan razia

#### 4.2 Saran

1. Pemerintah kota Medan agar melengkapi fasilitas yang diperlukan oleh para petugas.
2. Melalui penelitian ini diharapkan kepada pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), agar dapat meningkatkan sidak-sidak yang dilakukan di lokasi-lokasi yang memang menjadi tempat prostitusi, sehingga dapat memberikan efek jera yang maksimal bagi pemberi jasa dan pengguna jasa seksual tersebut dan tentunya sebagai bentuk penegakan terhadap ketertiban masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin (2008). *Analisis kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Amiruddin (2012), *pengantar metode penelitian hukum*. PT Raja Grafindo persada: Jakarta
- Andhini, and Nisa Fitri. 2017. "Konsep Impelemntasi." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53 (9): 1689–99.
- Andriani, Putri Novia, and Endah Setyowati. 2016. "Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, h. 58–67.
- Handoyo, Eko. 2012. "Kebijakan Publik." *Kebijakan Publik Deliberatif*, 9.
- Haris Hardiansyah. 2010. "Pelaksanaan Pembelajaran Moral Dan Nilai Agama Islam Pada Anak Usia Dini Di KB Hj. Isriati Baiturrahman 2 Manyaran Semarang Pada Kelas Al-Firdaus." *Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo*, h. 43–48.
- Iii, B A B, A Pendekatan, and Jenis Penelitian. n.d. "Suharsimi Arikunto . Metodologi Penelitian Kuantitatif .(Bandung: Rineka Cipta, 1992), h. 104
- Ikhsan, Edy, Rosnidar Sembiring, and Mirza Nasution. 2018. h. 202
- Juli Ardila, Heni Siswanto, Rini Fathonah. 2016. "Upaya Penanggulangan Prostitusi." *Upaya Penanggulangan Prostitusi*, h. 1–19.
- Mia Amalia. 2016. "Jurnal Mimbar Justitia." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, h. 765–84.
- Perencanaan, Studi, Pembangunan Di, Desa Tumbang, and Edie Surya Candra. 2016. "Pencerah Publik Vol 3" 3 (2):
- Safitri, Sani. 2016. "Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia." *Jurnal Criksetra* h. 79–83.
- Suci Marliana, Arri Handayani, Siti Fitriana. 2018. "Faktor-Faktor Penyebab Remaja Melakukan Prostitusi Di Gal Panas Desa Jatijajar Kabupaten Semarang." *Empati: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, h. 56–63.
- Suprojo, Suprojo. 2017. "Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (Psk) Di Kabupaten Demak." *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)* 1 (1): 87–104. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v1i1.10809>.
- Utara, Universitas Sumatera, Universitas Sumatera Utara, and Univsersitas Sumatera Utara. 2018. "Penanganan Pekerja Seks Komersial Ditinjau Dari Perda Kota Medan No 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan Dan Pengemis Serta Praktek Tuna Susila Di Kota Medan." *Usu Law Journal*, h. 202–10.

Yuliar Vera, 2007 "Prostitusi Atau Pelacuran." *Universitas Muhammadiyah Malang* 67 (6):  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

14–21.

### **Skripsi**

Martha Kristiyana, “Perilaku Sosial Pekerja Seks Komersial (Psk) Di Pasar Hewan Prambanan, Sleman, Yogyakarta”. Skripsi. Yogyakarta: Univeristas Negeri Yogyakarta. 2013

Anisa Firdaus, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pelacuran Dan Relevansinya Terhadap Pemberantasan Pelacuran Terselubung”. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.2019

### **Website**

[Http://dissos.pemkomedan.go.id](http://dissos.pemkomedan.go.id) diakses 24 maret 2021

Wikipedia.com diakses tanggal 23 february 2021

<https://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/28/model-implementasi-kebijakan-george-edward-iii/> diakses tanggal 23 february 20021

<https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/pengertian-produk-hukum-daerah-36>diakses tanggal 24 february 2021

### **undang-undang**

Peraturan Daerah No 6 Tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemisan serta praktek susila dikota Medan

Peraturan Wali Kota Medan No 35 Tahun 2017 tentang rincian tugas dan fungsi dinas sosial kota Medan

Peraturan Wali Kota Medan No 1 Tahun 2017 Tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi, dan tata kerja perangkat daerah.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Foto wawancara dengan bapak Lomo M Tobing selaku pengelola rehabilitasi masalah sosial dibidang rehabsos



## 2. Lokasi prostitusi



### 3. Kantor Dinas Sosial Kota Medan



4. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan Dan Pengemis Serta Praktek Susila



**PERATURAN DAERAH KOTA  
MEDANNOMOR : 6 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**LARANGAN GELANDANGAN DAN  
PENGEMISAN SERTA PRAKTEK SUSILA  
DI KOTA MEDAN**

## WALI KOTA MEDAN

- Menimbang :
- a. Bahwa salah satu upaya Pemerintah Kota Medan mewujudkan tercapainya Kota Medan menjadi Kota Bestari, perlu meningkatkan pelaksanaan penanggulangan gelandangan dan pengemis serta praktek tuna susila secara terpadu di Kota Medan.
  - b. Bahwa dengan semakin meningkatnya dan perkembangan jumlah gelandangan dan pengemis serta praktek tuna susila, yang melakukan kegiatan pengemisan di medan-medan jalan, traffic light, pelataran masjid- masjid dan jembatan-jembatan penyebrangan serta kegiatan tuna susila ditempat-tempat umum, taman-taman, pinggiran sungai, bawah jembatan, hotel, losmen, dan tempat lainnya di kota medan.
  - c. Bahwa kegiatan yang dilakukan dengan berbagai cara, untuk menimbulkan belas kasihan orang lain, ini merupakan penyakit mental atau pemalas yang tidak sejalan dengan ajaran agama, sedangkan tuna susila merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma-norma sosial dan keagamaan dan sangat membahayakan kehidupan generasi muda serta dapat menyebabkan penyebaran virus AIDS / HIV dan virus penyakit lainnya yang semakin meluas.
- Mengingat :
- d. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu untuk menerbitkan satu ketentuan tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktek tuna susila di kota medan dan menetapkannya dalam satu Peraturan Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom kota-kota besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
  5. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 penanggulangan

gelandangan dan pengemis.

8. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom
9. Keputusan presiden nomor 40 tahun 1983 tentang koordinasi penanggulangan gelandangan dan pengemis
10. Keputusan presiden nomor 44 tahun 1999 tentang teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan presiden
11. Peraturan menteri kesehatan RI Nomor 86/Menkes/4/77 tentang minuman keras.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MEDAN  
MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG LARANGAN  
GELANDANGAN DAN PENGEMISAN SERTA PRAKTEK TUNA SUSILA DI  
KOTA MEDAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Medan
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan
- c. Kepala Daerah adalah Wali Kota Medan
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
- e. Kepala kantor adalah kepala sosial kota medan
- f. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara ditempat-tempat umum.
- g. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta

UNIVERSITAS MEDAN AREA

dimuka umum dengan berbagai cara baik berupa mengamen dan alasan lainnya untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

- h. Tuna susila adalah seseorang yang melakukan hubungan kelamin tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan mendapatkan imbalan jasa financial maupun materil bagi dirinya maupun pihak lain dan perbuatan tersebut bertentangan dengan norma sosial, agama dan kesusilaan (termasuk didalamnya wanita tuna susila, mucikari, gigolo, dan waria tuna susila)
- i. Tempat tuna susila adalah tempat yang digunakan untuk melakukan atau menampung perbuatan praktek pelacuran baik yang bersifat tetap maupun bersifat sementara.

## BAB II

### LARANGAN

#### Pasal 2

- (1) Dilarang melakukan penggelandangan dan pengemisan berkelompok atau perorangan atau dengan cara apapun dengan mempengaruhi/menimbulkan belas kasihan orang lain
- (2) Dilarang dengan sengaja memperajut orang lain seperti bayi, anak kecil dan atau mendatangkan seseorang/beberapa orang untuk maksud melakukan pengemisan
- (3) Dilarang membujuk atau memikat orang lain dengan dengan perkataan-perkataan dan isyarat dan atau dengan perbuatan lainnya dengan maksud mengajak melakukan perbuatan pelacuran di jalan umum dan atau tempat yang diketahui/dikunjungi oleh orang lain baik perorangan atau beberapa orang.
- (4) Dilarang dengan sengaja memanggil/mendatangkan seseorang, beberapa orang untuk maksud melakukan perbuatan-perbuatan pelacuran / tuna susila
- (5) Barang siapa mengetahui, melihat, melanggar, ada perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3), dan (4) pasal ini berkewajiban melaporkan kepada pihak yang berwenang.

## BAB III

### PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

#### Pasal 3

- (1) Pengawasan terhadap peraturan daerah ini dilaksanakan secara terpadu di bawah koordinasi kepala daerah
- (2) Dalam hal-hal tertentu dan dipandang kepala daerah membentuk tim pengawasan terpadu
- (3) Teknis penanggulangan gelandangan dan pengemis serta tuna susila akan diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah

#### Pasal 4

Pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis serta tuna susila berupa kegiatan yang berbentuk dan mencakup keterampilan-keterampilan serta keahlian lainnya

### BAB IV KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 5

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 2 peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

### BAB V PENYIDIK

#### Pasal 6

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah kota medan diberi wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran ketentuan tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis serta tuna susila di kota medan.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pelanggaran ketentuan tentang penanggulangan gelandangan pengemis serta tuna susila agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang pelanggaran ketentuan tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis serta tuna susila
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti bagi orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pelanggaran ketentuan tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis serta tuna susila
  - d. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut
  - e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran gelandangan dan pengemis serta tuna susila
  - f. Menyuruh berhenti seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran ketentuan tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis serta tuna susila
  - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi
  - i. Menghentikan penyidikan
  - j. Melakukan tindak lain untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran ketentuan tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis serta tuna susila menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang

diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan keputusan Kepala Daerah dengan sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktek tuna susila di Kota Medan
- (3) Peraturan Daerah ini dimulai berlakunya sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Medan.

di Medan,

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota  
Medan Nomor : 22 Seri E Tanggal : 23  
Desember 2003

Ditetapkan

Pada Tanggal 23 Desember 2003

WALIKOTA MEDAN

**DRS.H.ADDILLH. AK.MBA**

